

Urgensi Perlindungan Hukum Atas Legalitas Perusahaan Financial Technology Yang Berdampak Penyalahgunaan Data Pribadi

Weny Anggun Hapsari
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
hapsnui99@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum atas legalitas perusahaan financial technology yang berdampak penyalahgunaan data pribadi saat ini sangat diperlukan, mengingat maraknya kasus penyalahgunaan yang melebar ke ranah hukum lain. Urgensi akan regulasi yang dapat menjadi langkah preventif sekaligus mengisi kekosongan norma di Indonesia, adalah salah satu tindakan yang dapat ditempuh demi mencegah timbulnya kerugian data pribadi bagi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data diolah melalui proses analisis konten untuk ditulis dengan teknik penulisan deskriptif.

Kata Kunci: financial technology, data pribadi, legalitas perusahaan

ABSTRACT

Legal protection of the legality of financial technology companies that have an impact on the misuse of personal data is currently very necessary, given the rampant cases of abuse that spread to other legal domains. The urgency of regulations that can be a preventive step as well as fill the void in norms in Indonesia, is one of the actions that can be taken to prevent loss of personal data for consumers. This research was conducted with a conceptual approach, with primary, secondary, and tertiary legal material sources collected through literature study. The data processed through a content analysis process to be written using descriptive writing techniques.

Keywords: financial technology personal data, company legality

A. PENDAHULUAN

Sebuah inovasi yang didorong oleh kemajuan teknologi di era globalisasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang ada dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif¹. Fenomena tersebut juga terjadi di

¹ Clayton M Christensen and Joseph L Bower 'Technologies : Catching the Wave' (1995) Harvard Business Review, 1-20.

industri jasa keuangan yang kini telah mengubah cara kerjanya secara global mulai dari struktur industri, teknologi intermediasi, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *financial technology (financial technology)*². Bisnis *financial technology* ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem layanan jasa keuangan kepada konsumennya sehingga terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan layanan jasa keuangan yang selanjutnya dikategorikan sebagai bagian dari transaksi elektronik jasa layanan keuangan yang berbasis pada teknologi informasi.³ Transaksi elektronik sendiri secara umum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibatasi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi informasi sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi. Lebih lanjut lagi, bisnis *Financial technology* di Indonesia diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator sistem elektronik dan Bank Indonesia serta OJK sebagai regulator sistem Layanan Jasa Keuangan.⁴ Dalam hal ini, OJK berperan penting karena mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri.⁵ OJK merincikan peraturan tentang *financial technology* dalam POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2 Muliawan D. Hadad, 'Financial technology (Financial technology) Di Indonesia' (2017) <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH - Financial technology IBS June 2017.pdf>.

3 Bernadetta Tjandra Wulandari, 'Aspek Perlindungan Hukum Pengguna Fasilitas Financial technology Di Indonesia,' (2017) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1762>.

⁴ Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A., 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial technology* di Indonesia' (2019) 3(2), Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 145-160.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Raja Grafindo Persada, 2014).

Hingga 16 Maret 2021, total jumlah penyelenggara *financial technology* peer-to-peer lending atau *financial technology* lending yang terdaftar dan berizin di OJK tercatat 148 perusahaan.⁶ Dengan potensi peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan internet seiring waktu pengguna teknologi keuangan digital akan terus mengalami pertumbuhan. Keadaan ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus melakukan pembaruan atas peraturan yang ada demi melindungi seluruh pihak dan tercapainya keadilan serta keamanan bersama, yang tentu saja membutuhkan usaha lebih karena dalam pelaksanaannya, kebocoran data pengguna telah terjadi beberapa kali yang mengakibatkan keuntungan kepada pihak ketiga. Data pribadi atau identitas diri ini diperlukan guna melakukan verifikasi dan jaminan atas setiap transaksi yang dilakukan melalui platform *financial technology*.

Kemerdekaan dan kebebasan tentu merupakan hak asasi manusia. Namun kebebasan itu sendiri dalam UUD 1945 seperti halnya tujuan yang hendak dicapai dalam menangani kekosongan hukum di Indonesia, yaitu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi pidana maupun perdata dalam POJK khususnya bidang *financial technology*, yaitu harus disertai dengan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan, dilandasi oleh itikad baik berlandaskan Pancasila demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan tanpa merugikan pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, yang dalam hal ini adalah pengguna *financial technology*, telah ditegaskan pula dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka dari itu, demi melindungi hak konsumen *financial technology*, perlindungan hukum atas data pribadi tercantum dalam Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 'Penyelenggara *Financial technology* Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 16 Maret 2021' (2021) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Financial-technology-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021.aspx>.

Sistem Elektronik, yang dalam pasal-pasal nya menyatakan bahwa pemilik data memiliki kebebasan untuk mengatur kerahasiaan atas data pribadinya kecuali ditentukan lain sesuai undang-undang. Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan pula berbagai hal yang diperlukan berkaitan dengan keamanan yang harus dijamin oleh Penyelenggara Sistem Elektronik terkait dengan data pribadi pengguna.

Dalam banyak kasus yang telah terjadi, potensi kerugian yang timbul atas tersebarnya data pribadi pengguna *financial technology* tentu tidak dapat diabaikan, dalam hal ini, ada alternatif penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam Permenkominfo tersebut namun sanksi yang ditentukan hanya berupa sanksi administratif, sama halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik, pun mencantumkan hal yang sama untuk perusahaan *financial technology* yang telah terdaftar di OJK.

Bahkan POJK sendiri yang sudah secara khusus mengatur Layanan Jasa Keuangan tidak memiliki pasal khusus yang mengatur tentang sanksi atas keberadaan perusahaan *financial technology* ilegal yang menimbulkan kekosongan hukum yang mengancam perlindungan data pribadi pengguna *financial technology*.

Sejauh ini, dalam kasus-kasus yang terjadi perusahaan *financial technology* ilegal, contohnya Incash dengan korban berinisial YI menggunakan cara yang tidak lazim digunakan untuk melakukan penagihan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, berkisar 3,5% hingga 5% dengan jaminan data pribadi peminjam. Penyalahgunaan data pribadi ini dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Buku III, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut. Ada 4 syarat yang menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum:⁷

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology* ilegal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, tidak dicantumkan bentuk pertanggungjawaban yang semestinya dibebankan kepada pelaku perusahaan *financial technology* ilegal selain sanksi administrative sehingga masih banyak oknum yang mendirikan perusahaan *financial technology* tanpa izin dari OJK. Yang kemudian akibatnya apabila terjadi kebocoran atau penyebarluasan data yang menguntungkan pihak ketiga atau merugikan pemilik data pribadi secara materiil maupun non-materiil akan lebih sulit mencari pertanggungjawaban dari penyelenggara *financial technology* ilegal.

Berdasarkan pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan demi terwujudnya transparansi dan keselarasan antara ideologi bangsa, masyarakat, dan pemerintah. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana kekosongan hukum mempengaruhi jaminan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *financial technology* yang seharusnya dilindungi serta akibat dan bentuk pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan *financial technology* atas legalitas perusahaannya serta apabila terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi penggunanya.

⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003).

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di bidang hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Secara normatif, penelitian mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Internasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari: Rancangan undang-undang; Hasil-hasil penelitian; Hasil karya dari kalangan hukum; Buku teks; dan Jurnal Ilmiah.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus.

d. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan cara kepustakaan (library research).

4. Teknik Analisis Data

Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah dengan menganalisa bahan hukum melalui teknik content analysis. Teknik penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Meminimalisir penyalahgunaan data pribadi pengguna financial technology melalui peraturan mengenai legalitas perusahaan.

Ada 4 jenis perusahaan *financial technology* yang saat ini bergerak di Indonesia, yaitu; peer to peer lending dan crowdfunding; manajemen risiko investasi; payment, clearing, dan settlement; serta market aggregator. Perusahaan *financial technology* yang bergerak di bidang peer to peer lending memungkinkan sebuah pihak meminjam uang tanpa jaminan atau agunan secara online. Keberadaan perusahaan *financial technology* di Indonesia secara khusus diatur dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016. Dalam peraturan tersebut khususnya Pasal 7 menyatakan bahwa terdapat kewajiban bagi penyelenggara perusahaan untuk mendaftarkan dan mengajukan perizinan kepada OJK. Pendaftaran dan perizinan adalah salah satu bentuk wewenang pemerintah yang muncul dalam bentuk regulasi berupa persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Menurut Sjachran Basah, perizinan adalah perbuatan hukum administrasi negara yang menerapkan peraturan secara khusus sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan hukum. Perizinan, di sisi lain, merupakan bentuk pelaksanaan fungsi regulasi dan pemerintah mengontrol

kegiatan yang dilakukan di masyarakat.⁸ Perizinan bisa dalam bentuk pendaftaran, rujukan, sertifikasi, dan penetapan kuota yang harus dimiliki atau diperoleh sebuah organisasi perusahaan atau seseorang sebelum melakukan hubungan bisnis.⁹

Izin adalah keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan berisi konten yang spesifik, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dan dapat diverifikasi. Sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara, izin ini harus memenuhi unsur-unsur ketetapan tata usaha negara yang diatur dalam perundang-undangan. Melihat implementasi dari beberapa unsur tersebut, perizinan sebagai salah satu bentuk ketetapan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi dari hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.¹⁰ Artinya, jika persyaratan, kewajiban atau larangan yang diminta oleh pemerintah demi keputusan perizinan tidak dipenuhi, maka izin tersebut dapat terpengaruh.

Salah satu bentuk kegagalan dalam memenuhi persyaratan, kewajiban, atau larangan tersebut adalah terjadinya pelanggaran dengan akibat hukum bagi individu atau badan sipil yang melakukan pelanggaran sehingga dalam pelaksanaan regulasi di bidang perizinan, diperlukan kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan sanksi untuk menjamin penegakan hukum di bidang perizinan. Sanksi yang ada dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 saat ini hanya berupa sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak melakukan perizinan atau pendaftaran kepada OJK selaku pengawas, tanpa konsekuensi pidana maupun perdata. Selain itu, tidak ada mitigasi resiko bagi pengguna layanan sehingga peraturan yang ada dirasa kurang efektif untuk mencegah adanya pelanggaran pasal tersebut.

Sanksi administratif sendiri ditetapkan karena peraturan perizinan merupakan langkah hukum pemerintah yang sepihak. Namun dalam

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2009).

⁹ Ivan Fauzani Raharja, 'Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi Perizinan' (2014) *Inovatif* 7, no. 2, 117–38.

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Buku Perizinan - Problem, Dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009).

konteks pelanggaran yang dilakukan perusahaan *financial technology* di bidang perizinan, hal ini dapat menimbulkan kerugian yang serius mengingat ancumannya tidak hanya terbatas di tingkat nasional tetapi internasional. Oleh sebab itulah pendaftaran perizinan perusahaan sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu perwujudan itikad baik yang harus dijalankan oleh penyelenggara jasa *financial technology*.

Meskipun demikian, masih banyak penyelenggara yang mengabaikan pendaftaran dan perizinan perusahaan *financial technology* yang ada di Indonesia dilihat dari data yang dikumpulkan oleh OJK. Pendaftaran dan perizinan perusahaan *financial technology* dapat dilakukan dengan memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal-pasal POJK 77/POJK.01/2016. Namun disamping dari kewajiban yang tercantum dalam pasalnya, tidak tercantum akibat atas ketidak patuhan terhadap kewajiban tersebut selain sanksi administratif sehingga banyak pihak yang mendirikan perusahaan tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu kepada OJK.

Sistem peradilan di Indonesia menganut perpaduan antara sistem *freie rechtslehre* dengan aliran *legisme* (keterikatan hakim terhadap UU namun ada hak untuk menciptakan UU). Demi mengatasi kekosongan hukum yang ada, *Rechtsvinding* atau penemuan hukum adalah salah satu solusi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan perundang undangan yang diperlukan dalam menegakkan keadilan dalam sebuah kasus yang hasilnya disebut Yurisprudensi. Namun demikian, yurisprudensi tidak dapat digunakan sebagai langkah preventif dan lagi mengingat kompleksitas dan kasus yang terjadi, masyarakat membutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi dan memberi rasa aman.

Pengaturan tambahan mengenai sanksi atas perizinan atau pendaftaran perusahaan *financial technology* merupakan salah satu langkah tepat untuk dibentuk oleh OJK dengan dasar bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang dalam bidang tersebut. Secara efektifitas,

penerapan sanksi yang lebih tegas akan memunculkan efek jera pada pelanggar baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Demi mewujudkan pengayoman kepada masyarakat modern, tentu pemerintah harus tanggap dan menyediakan perlindungan yang cukup bagi harkat dan martabat setiap warga negara.

Konsep sanksi administratif terkait dengan pelanggaran kewajiban dan larangan yang diatur pada POJK 77/POJK.01/2016 Pasal 47, PP 71/2016 Pasal 100 dan Permenkominfo 17/2016 Pasal 36 yang tidak lain berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin yang dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama. Sanksi peringatan diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk memastikan agar pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tidak terulang dan merugikan pihak lain. Sanksi denda dikenakan untuk menanamkan efek jera pada penyelenggara karena telah melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Pembatasan kegiatan usaha adalah membatasi kapasitas penyelenggara pinjaman online untuk meminjamkan dana dalam jangka waktu tertentu, untuk memastikan bahwa calon pelanggan tidak dirugikan oleh pelanggaran privasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terkuat yang dijatuhkan kepada penyedia pinjaman online. Akibat sanksi tersebut, penyelenggara tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK sebagai pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk penyaluran kredit online. Setelah OJK menerima laporan dari berbagai pihak yang dirugikan, akan dilakukan penyidikan apabila penyedia pinjaman online dijatuhi sanksi, dan kemudian penyelenggara terbukti melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Perusahaan yang legal, telah terbukti memenuhi syarat dan telah terverifikasi oleh OJK tentu jaminan keamanan data pribadi milik penggunanya lebih terjamin karena setiap tindakannya berada dalam pengawasan OJK.

Financial technology tidak terdaftar memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi ketika konsumen menggunakan layanan jasanya karena ketiadaan regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaranya. Seringkali mereka mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan terhadap pengguna layanan. Tanpa adanya perizinan, artinya perusahaan tersebut tidak tunduk terhadap POJK, serta berpotensi tidak tunduk pada peraturan perundangundangan lain yang berlaku. Standar pengalaman yang dimiliki oleh penyelenggara belum melalui proses pengecekan oleh OJK sehingga akibat yang paling sering dirasakan konsumen dalam pelaksanaannya yaitu penyelenggara tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Sering terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. *Financial technology* illegal pun cenderung tidak memiliki asosiasi dengan komunitas sesama perusahaan sehingga ada kesulitan tersendiri dalam mendeteksi keberadaannya, terlebih lokasi kantor yang biasanya tersembunyi bahkan terletak diluar Negara Indonesia demi menghindari jeratan hukum. Pada lembar persetujuan atas syarat dan ketentuan, tidak jarang perusahaan *financial technology* illegal meminta akses data pribadi yang ada di dalam perangkat yang digunakan konsumen, diantaranya nomor kontak di HP, penyimpanan internal/kartu memori, dan sebagainya. Data-data inilah yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan dan/atau berpotensi praktik *shadow banking* dan *ponzi scheme* mengingat perusahaan *financial technology* illegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data (data center) pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana (data recovery center) di Indonesia.

Dalam Permenkominfo No. 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 dicantumkan cakupan perlindungan yang didapatkan oleh seseorang yang data pribadinya berada dalam sistem elektronik, antara lain: perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman,

penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam Pasal 8 Permenkominfo No. 20 tahun 2016 pun disebutkan bahwa dalam memperoleh dan mengumpulkan Data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi. Demikian pula Pasal 26 peraturan yang sama telah menetapkan bahwa pemilik data pribadi yang akses datanya dimiliki oleh orang lain, yang dalam hal ini adalah penyelenggara perusahaan *financial technology* berhak atas kerahasiaan datanya dan dapat mengajukan pengaduan apabila terjadi sebuah pelanggaran.

Dengan demikian, adanya pelanggaran hak konsumen dan pelanggaran kewajiban pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena sebuah perusahaan *financial technology* tidak terdaftar OJK tidak dapat dipungkiri. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum pun tidak tercapai hingga pada tahap merugikan pengguna jasa. Terlebih lagi dari aspek data pribadi, tidak ada Undang-Undang yang melindungi data pribadi konsumen yang menggunakan layanan *financial technology* ilegal, memicu tingkat penyalahgunaan yang semakin tinggi. Sedangkan saat ini, masyarakat awam masih kesulitan membedakan layanan *financial technology* yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, tidak dapat dipungkiri banyak orang yang terjerat *financial technology* ilegal karena persyaratannya yang cenderung sangat mudah hanya untuk mendapat pinjaman sehingga masyarakat tergiur untuk menggunakannya.

Contoh kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi antara lain pada bulan Juli 2019, seorang wanita mengalami penyalahgunaan data pribadi disertai pencemaran nama baik oleh sebuah perusahaan bernama Incash¹¹, yang mana tidak memiliki izin OJK¹². Dibentuknya perlindungan

¹¹ Labib Zamani, 'Cerita YI, Pinjam Uang Karena Proses Cepat Hingga Diiklankan "Siap Digilir,'" (2020) <https://regional.kompas.com/read/2019/07/27/07150081/cerita-yi-pinjam-uang-karena-proses-cepat-hingga-diiklankan-siap-digilir?page=all#page2>.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, 'Daftar *Financial technology* Peer-to-Peer Lending Tidak Terdaftar Atau Berizin Dari OJK' (2020) <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Financial>

hukum terhadap data pribadi konsumen *financial technology* yang memuat lebih lanjut mengenai perlindungan hukum konsumen *financial technology* sekaligus legalitas perusahaan dapat menjadi sebuah langkah preventif menuju keamanan dan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Langkah tersebut dapat meminimalisir pelanggaran hak privasi berupa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan yang menimbulkan kerugian baik secara moral maupun finansial.

Jasa pinjaman online Incash dilaporkan oleh kuasa hukum korban (YI) dari Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya yaitu Gede Sukadewa Putra ke Kepolisian Resor Kota Solo pada hari Kamis 25 Juli 2019. Laporan tersebut diterima oleh Satuan Reserse dan Kriminal dengan nomor pelaporan STBP/458/VII/2019/Reskrim dengan harapan terror yang dialami YI dapat berakhir dengan segera dan pelaku dapat diproses secara hukum mengingat sulitnya menelusuri keberadaan kantor Incash karena seluruh transaksi dilakukan melalui telepon dan pesan singkat.

Dari contoh kasus diatas, terdapat salah satu ciri perusahaan *financial technology* illegal yaitu tidak adanya alamat yang menyebabkan sulitnya mencari keberadaan orang yang bertanggungjawab atas kasus yang dialami oleh YI.

2. Tindakan hukum yang dapat ditempuh jika terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna financial technology khususnya oleh perusahaan yang tidak terdaftar.

POJK 77/POJK.01/2016 mengenai *financial technology* dalam Pasal 26 dan Permenkominfo No. 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 27 menetapkan bahwa penyelenggara yang terdaftar pada OJK harus menjaga, melindungi data pribadi dari penyalahgunaan; bertanggungjawab atas data pribadi pengguna

financial technology. Pelanggaran terkait hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 POJK 77/POJK.01/2016 dengan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

Hal yang menjadi perhatian disini adalah ketika sebuah perusahaan tidak terdaftar, akan lebih sulit untuk melakukan proses pengadilan maupun non-pengadilan yang mengakibatkan konsumen menanggung kerugian materiil dan non materiil. Oleh karena tidak ada UU yang mengatur tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada penyelenggara *financial technology* maka Tindakan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi kerugian kepada konsumen didasarkan kepada UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Ada dua cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, yang pertama yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan, yang kedua jalur non-litigasi, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan dapat ditentukan bergantung dari keputusan yang dimusyawarahkan seluruh pihak.

Secara umum, proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, class action atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, berapa banyak orang yang dirugikan, dan berapa banyak kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, gugatan pidana perorangan dapat dilakukan dengan berdasar kepada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 maka dapat diajukan gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi yang kriterianya dapat dilihat pada Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk, yang pengaturannya dipertegas dalam Pasal 32 Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016. Contoh lainnya secara perdata, penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata.

Selanjutnya, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan UU No. 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi, dengan majelis berjumlah ganjil minimal 3 dan tambahan seorang panitera dan keputusannya bersifat mengikat. Pelaku usaha yang tidak mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari dianggap telah menerima keputusan BPSK dan harus melaksanakan keputusan tersebut dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak batas waktu pengajuan banding. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kelemahan jalur non-litigasi ini sangat signifikan, karena keputusan BPSK masih dapat diajukan banding, bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) yang mencantumkan kepastian hukum.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian dari peraturan serta data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ada kekosongan hukum di Indonesia dalam perlindungan data pribadi pengguna *financial technology*, salah satu contohnya ketiadaan peraturan yang mengatur sanksi pidana atas legalitas perusahaan, yang mana regulasi ini secara nyata dapat menjadi langkah preventif demi mencegah timbulnya kerugian data pribadi bagi konsumen.

Sejauh ini, tindakan hukum yang pasti dapat ditempuh adalah menindak penyelenggara perusahaan *financial technology* yang telah merugikan pengguna dalam lingkup hukum perlindungan konsumen melalui jalur litigasi. Proses hukum pun masih sangat minimalis mengingat data pribadi masyarakat pengguna *financial technology* illegal tidak terlindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Negara Republik

Indonesia karena perusahaan financial technology yang tidak terdaftar di OJK secara langsung tidak tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku. Disinilah regulasi atau peraturan baru demi menertibkan perusahaan *financial technology* diperlukan demi melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi.

2. Saran

Adanya peraturan yang pasti mengenai legalitas perusahaan financial technology dan perlindungan data pribadi tentu akan sangat membantu mengurangi resiko yang ditemui pengguna layanan jasa keuangan pinjaman online. Maka dari itu, diharapkan pemerintah, terutama Lembaga Legislatif sebagai lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan terkait sanksi atas pendirian perusahaan financial technology illegal di Indonesia tak lupa mengesahkan keberadaan RUU Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Fuller, Lon. L. *The Morality of Law: Revised Edition*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Makarín, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bima Aksara, 1983.
- Munir, Fuady. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Buku Perizinan - Problem, Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Jurnal

- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.' (2019) 3, no. 2, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Christensen, Clayton M, and Joseph L Bower. 'Technologies : Catching the Wave.' (1995) Harvard Business Review, 1–20.

- Djafar, Wahyudi, and Asep Komarudin. 'Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci.' (2014) 2, Elsam, <https://elsam.or.id/perlindungan-hak-atas-privasi-di-internet-beberapa-penjelasan-kunci/>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.' (2016) 21, no. 3, Perspektif, 220–29. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.
- Hadad, Muliaman D. 'Financial Technology (Fintech) Di Indonesia.' (2017) <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH - FinTech IBS June 2017.pdf>.
- Raharja, Ivan Fauzani. 'Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi Perizinan.' (2014) 7, no. 2, Inovatif 117–38.
- Rahmayani, Nuzul. 'Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia.' (2018) 2, no. 1, Pagaruyuang Law
- Sautunnida, Lia. 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia.' (2018) Kanun Jurnal Ilmu Hukum,
- Schoeman, Ferdinand David. 'Privacy: Philosophical Dimensions of the Literature.' (1984) *Philosophical Dimensions of Privacy*, edited by Ferdinand David Schoeman, 1–33. Cambridge: Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511625138.002>.
- Setiadi Saputra, Adi. 'Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya.' (2019) 5, no. 1, Veritas et Justitia, 238–61. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.
- Smedinghoff, Thomas J. 'Online Law (The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet)' (1996) 3, no. 1.
- Wulandari, Bernadetta Tjandra. 'Aspek Perlindungan Hukum Pengguna

Fasilitas Financial technology Di Indonesia.’ (2017) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan,
<http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1762>.

3. Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

4. Website

Clinton, Bill. “Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Cermati.Com Disebut Bocor Dan Dijual Di Internet,” 2020.
<https://tekno.kompas.com/read/2020/11/02/08050067/data-pengguna->

aplikasi-pinjaman-online-cermati.com-disebut-bocor-dan-dijual-di?page=all.

Otoritas Jasa Keuangan. “Daftar Fintech Peer-to-Peer Lending Tidak Terdaftar Atau Berizin Dari OJK,” 2020. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal/Lampiran Siaran Pers - 143 Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-Bareskrim-Polri-Sepakat-Berantas-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal-dan-Investasi-Ilegal/Lampiran%20Siaran%20Pers%20-%20143%20Fintech.pdf).

Otoritas Jasa Keuangan. “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 16 Maret 2021,” 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Bahaya Fintech P2PL Illegal,” 2021. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL legal vs ilegal.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf).

Zamani, Labib. “Cerita YI, Pinjam Uang Karena Proses Cepat Hingga Diiklankan "Siap Digilir,” 2020. <https://regional.kompas.com/read/2019/07/27/07150081/cerita-yi-pinjam-uang-karena-proses-cepat-hingga-diiklankan-siap-digilir?page=all#page2>.

Wijayanti . “Dilecehkan Karena Tak Mampu Bayar Utang Pinjaman Online, YI Lapor Polisi”, 2019. <https://akurat.co/dilecehkan-karena-tak-mampu-bayar-utang-pinjaman-online-yi-lapor-polisi>